



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **COLBER RIKI RIKARDO PANJAITAN AIS COLBER**;
2. Tempat lahir : Duri (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Kerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa COLBER RIKI RIKARDO PANJAITAN AIS COLBER terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHPidana.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa COLBER RIKI RIKARDO PANJAITAN Als COLBER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan.
 - Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah BM 3644 SAC An. GOOD MORNING TUMBUR SAHATA; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ELVIS VISCO RIO PANJAITAN Als RIO.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah tanpa nomor Polisi;Dipergunakan dalam perkara an. SAPRIYADI Als. SAPRI.
 - Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-365/SIK/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **COLBER RIKI RIKARDO PANJAITAN Als COLBER** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 10.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di di Jl. Mawar Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB pada saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat Jl.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawar Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sedang ada masalah keluarga. Kemudian terdakwa melihat kunci motor milik saksi LISBET SIMANJUNTAK yang merupakan orang tuanya tersebut berada di Sepeda Motor Honda Scoopy Fashion BM 3644 SAC, Kemudian terdakwa tanpa seizin pemiliknya membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah untuk menenangkan diri;

- Bahwa pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. SLAMET PURBA (DPO) yang berada didepan rumahnya kemudian terdakwa berhenti dan pada saat itu muncul niat jahat terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor milik orang tuanya tersebut. Dan kemudian datanglah Sdr. JUMAN yang kebetulan juga ingin menggadaikan sepeda motor dan mereka bertiga berangkat ke desa Libo Jaya dengan tujuan untuk mengadaikan sepeda motor milik saksi LISBET;
- Bahwa setibanya di Desa Libo Jaya terdakwa beserta Sdr SLAMET PURBA (DPO) dan Sdr JUMAN (DPO) bertemu dengan sdr. PANDI (DPO) yang merupakan teman dari sdr. SLAMET dan terdakwa langsung menawarkan sepeda motor milik saksi LISBET yang dibawa oleh terdakwa untuk digadai seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah sepakat dengan harga tersebut terdakwa memberikan kunci motor beserta motor milik saksi LISBET tersebut kepada Sdr PANDI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi LISBET selaku pemiliknya untuk mengambil, menggadaikan atau menjual terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah BM 3644 SAC;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi LISBET mengalami kerugian total dengan jumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **COLBER RIKI RIKARDO PANJAITAN AIs COLBER** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 10.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di di Jl. Mawar Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu,*

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sak



yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB pada saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat Jl. Mawar Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sedang ada masalah keluarga. Kemudian terdakwa melihat kunci motor milik saksi LISBET SIMANJUNTAK yang merupakan orang tuanya tersebut berada di Sepeda Motor Honda Scoopy Fashion BM 3644 SAC, Kemudian terdakwa tanpa seizin pemiliknya membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah untuk menenangkan diri;
- Bahwa pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. SLAMET PURBA (DPO) yang berada didepan rumahnya kemudian terdakwa berhenti dan pada saat itu muncul niat jahat terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor milik orang tuanya tersebut. Dan kemudian datanglah Sdr. JUMAN yang kebetulan juga ingin menggadaikan sepeda motor dan mereka bertiga berangkat ke desa Libo Jaya dengan tujuan untuk mengadaikan sepeda motor milik saksi LISBET;
- Bahwa setibanya di Desa Libo Jaya terdakwa beserta Sdr SLAMET PURBA (DPO) dan Sdr JUMAN (DPO) bertemu dengan sdr. PANDI (DPO) yang merupakan teman dari sdr. SLAMET dan terdakwa langsung menawarkan sepeda motor milik saksi LISBET yang dibawa oleh terdakwa untuk digadai seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah sepakat dengan harga tersebut terdakwa memberikan kunci motor beserta motor milik saksi LISBET tersebut kepada Sdr PANDI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi LISBET selaku pemiliknya untuk mengambil, menggadaikan atau menjual terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah BM 3644 SAC;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi LISBET mengalami kerugian total dengan jumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elvis Visco Rio Panjaitan Als Rio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Fashion BM 3644 SAC adalah milik ibu Saksi yang bernama Lisbet Simanjuntak yang sehari-harinya digunakan oleh adik Saksi yang bernama Intan untuk pergi sekolah;
 - Bahwa kronologis terjadinya penggelapan tersebut awalnya bermula pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB yang mana Saksi melihat adik Saksi yakni Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Scoopy Fashion BM 3644 SAC tersebut yang sebelumnya terparkir di teras rumah yang Saksi tidak mengetahui kemana, dan pada hari Kamis Saksi bertemu dengan adik Saksi yakni Intan Lestari Ananda Br Panjaitan mengatakan kepada Saksi bahwa pada hari Rabu telah bertemu dengan Terdakwa di dekat rumah Saksi. Pada saat adik saksi Intan Lestari Ananda Br Panjaitan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “dimana kereta? besok aku mau sekolah” kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “bukan urusan mu, naik angkot kau”, lalu adik saksi Intan Lestari Ananda Br Panjaitan kembali mengatakan “nanti kalau naik angkot habis 20.000 tapi kalau naik kereta cuma satu liternya minyak diisi” lalu Terdakwa menjawab “enggak urusanku itu” kemudian adik saksi Intan Lestari Ananda Br Panjaitan pun pergi meninggalkan Terdakwa untuk pulang kerumah dan mengadukan hal tersebut kepada orang tua Saksi dan akan tetapi hingga saat ini sepeda motor tersebut belum juga di temukan kemudian orang tua Saksi pergi ke kantor Polsek Kandis dengan Saksi dampingi untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa secara material kerugian yang dialami orang tua Saksi yakni sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa jika ingin memakai sepeda motor tersebut tidak perlu meminta izin kepada ibu Saksi yaitu Lisbet Simanjuntak selaku pemiliknya karena Terdakwa merupakan anak kandung dari pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun keluarga Saksi untuk pergi dari rumah dan menggelapkan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa orangtua Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa orangtua Saksi berharap Terdakwa dihukum seringan-ringannya dan segera keluar dari penjara karena saat ini ibu Saksi sedang sakit karena sedih memikirkan kondisi Terdakwa di penjara;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Saksi Sapriyadi Alias Sapri Bin Jahari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi yang sedang berada di rumahnya di Jalan Damai, Kampung Libo Jaya,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, didatangi oleh Sdr. Jumandi dan menawarkan sepeda motor Honda Scoopy untuk digadaikan kepada saksi. Lalu saksi bertanya kepada Sdr. Jumandi "sepeda motor tersebut milik siapa?", dan Sdr. Jumandi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kawannya dan jangan dibawa sepeda motor ke daerah Pasar Minggu, Kandis, karena motor tersebut adalah milik mamak kawannya yang digadaikan. Terdakwa yang tidak memiliki sepeda motor menerima tawaran Sdr. Jumandi tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Jumandi. Lalu Sdr. Jumandi pergi meninggalkan Terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. Jumandi datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy fashion warna hitam-merah BM 3644 SAC dan menyerahkannya kepada saksi tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan/ STNK;

- Bahwa Saksi mengetahui jika menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy fashion warna hitam-merah BM 3644 SAC tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan/ STNK adalah tidak patut dan harus diduga diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy fashion warna hitam-merah BM 3644 SAC sesuai dengan Nomor Rangka MH1JM0115MK058819, Nomor Mesin JM01E-1058950 adalah atas nama Good Morning Tumbur Sahatar dengan pemiliknya yaitu Sdri. Lisbet Simanjuntak yang telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa seijin dari Sdri. Lisbet Simanjuntak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jl. Mawar Rt. 003 Rw. 006 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah BM 3644 SAC An. Good Morning Tumbur Sahata milik ibu kandung Terdakwa yang bernama Lisbet Simanjuntak;
- Bahwa awalnya sekira hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB pada saat itu Terdakwa berada dirumah Terdakwa sedang ada masalah bersama keluarga Terdakwa kemudian Terdakwa melihat kunci motor milik adek Terdakwa tersebut berada di sepeda motor kemudian Terdakwa pakai sepeda motor tersebut untuk pergi dari rumah untuk menenangkan diri. Kemudian di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sak



Slamet Purba yang berada di depan rumahnya kemudian Terdakwa berhenti dan mengobrol dan pada saat itu terbesit di fikiran Terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor milik adek Terdakwa ini kemudian Sdr Slamet Purba mengatakan “tunggulah bentar lagi bang juman mau kesini dia juga mau gadaikan sepeda motor nya” kemudian tidak beberapa lama datang Sdr Juman menghampiri kami dan berangkat kami ke Desa Libo Jaya untuk mengadaikan sepeda motor. Kemudian setiba di Desa Libo Jaya, Terdakwa beserta Sdr Slamet Purba dan Sdr JUMAN bertemu dengan Sdr PANDI beserta kawannya di sebuah rumah yang Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut kemudian Sdr JUMAN menawarkan sepeda motor yang kami gunakan untuk digadai kemudian Sdr PANDI tertarik dengan sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan Sdr PANDI mengatakan “berapa rupanya mau digadai bang” kemudian Terdakwa menjawab “kalau bisa sejuta setengah lah bg” kemudian setelah deal dengan harga segitu Terdakwa memberikan kunci motor beserta motor milik adek Terdakwa tersebut kepada Sdr PANDI dan setelah itu Terdakwa beserta Sdr SLAMET PURBA dan Sdr JUMAN pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa pada malam harinya Terdakwa beserta rekan Terdakwa tersebut kembali ke Pasar Minggu dan Terdakwa tidak langsung pulang kerumah dan menginap di tempat kawan Terdakwa hingga pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah kemudian adek Terdakwa Sdri INTAN mengatakan kepada Terdakwa “bang mana kereta?” kemudian Terdakwa menjawab “ngak ada lagi masih di pakai kawan kalau kau mau pergi sekolah naik angkot aja dulu” dan setelah itu adek Terdakwa pergi dan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa diamankan oleh Kepolisian Sektor Kandis dan di bawa ke Polsek Kandis;
- Bahwa rekan Terdakwa yakni Sdr SLAMET PURBA dan Sdr JUMANDI tidak ada mendapatkan bagian dari hasil Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut melainkan Terdakwa dan rekan Terdakwa yakni Sdr SLAMET PURBA dan Sdr JUMANDI tersebut menggunakan sejumlah uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara bersama-sama dari hasil Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Fashion BM 3644 SAC tersebut berada dalam penguasaan saksi Sapriyadi Als Sapri Bin Jahari yang dimaksudkan diatas tersebut dan Terdakwa tidak kenal dengan saksi Sapriyadi Als Sapri Bin Jahari;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah BM 3644 SAC An. GOOD MORNING TUMBUR SAHATA;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Mawar RT. 003 RW. 006 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sedang ada masalah keluarga. Kemudian Terdakwa melihat kunci motor milik sdr. Lisbet Simanjuntak yang merupakan orang tuanya tersebut berada di Sepeda Motor Honda Scoopy Fashion BM 3644 SAC. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah untuk menenangkan diri;
- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan sdr. Slamet Purba yang berada didepan rumahnya kemudian Terdakwa berhenti dan pada saat itu muncul niat jahat Terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor milik orang tuanya tersebut. Kemudian datanglah Sdr. Juman yang kebetulan juga ingin menggadaikan sepeda motor dan mereka bertiga berangkat ke Desa Libo Jaya dengan tujuan untuk mengadaikan sepeda motor milik sdr. Lisbet Simanjuntak;
- Bahwa setibanya di Desa Libo Jaya Terdakwa beserta Sdr Slamet Purba dan Sdr Juman bertemu dengan sdr. Pandi yang merupakan teman dari sdr. Slamet dan Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor milik sdr. Lisbet Simanjuntak yang dibawa oleh Terdakwa untuk digadai seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah sepakat dengan harga tersebut Terdakwa memberikan kunci motor beserta motor milik sdr. Lisbet Simanjuntak tersebut kepada Sdr Pandi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Lisbet Simanjuntak untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah BM 3644 SAC;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sdr. Lisbet Simanjuntak mengalami kerugian sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu COLBER RIKI RIKARDO PANJAITAN Als COLBER yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu COLBER RIKI RIKARDO PANJAITAN Als COLBER identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan yaitu terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustin*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal dengan tidak berwenang dan tanpa ijin dari yang berhak atau pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Mawar RT. 003 RW. 006 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sedang ada masalah keluarga. Kemudian Terdakwa melihat kunci motor milik sdr. Lisbet Simanjuntak yang merupakan orang tuanya tersebut berada di Sepeda Motor Honda Scoopy Fashion BM 3644 SAC. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah untuk menenangkan diri;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan sdr. Slamet Purba yang berada didepan rumahnya kemudian Terdakwa berhenti dan pada saat itu muncul niat jahat Terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor milik orang tuanya tersebut. Kemudian datanglah Sdr. Juman yang kebetulan juga ingin menggadaikan sepeda motor dan mereka bertiga berangkat ke Desa Libo Jaya dengan tujuan untuk mengadaikan sepeda motor milik sdr. Lisbet Simanjuntak;

Menimbang, bahwa setibanya di Desa Libo Jaya Terdakwa beserta Sdr Slamet Purba dan Sdr Juman bertemu dengan sdr. Pandi yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dari sdr. Slamet dan Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor milik sdr. Lisbet Simanjuntak yang dibawa oleh Terdakwa untuk digadai seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah sepakat dengan harga tersebut Terdakwa memberikan kunci motor beserta motor milik sdr. Lisbet Simanjuntak tersebut kepada Sdr Pandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Lisbet Simanjuntak untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah BM 3644 SAC;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sdr. Lisbet Simanjuntak mengalami kerugian sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah BM 3644 SAC yang ada pada Terdakwa yang seharusnya digunakan Terdakwa untuk mobilisasi namun tanpa ijin dari pemilik sepeda motor yaitu sdr. Lisbet Simanjuntak (ibu kandung Terdakwa) Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jelas Terdakwa secara sadar mengkehendaki perbuatan tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah BM 3644 SAC An. GOOD MORNING TUMBUR SAHATA yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik sdr. Lisbet Simanjuntak, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada sdr. Lisbet Simanjuntak melalui saksi Elvis Visco Rio Panjaitan Als Rio;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi yang masih dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Sapriyadi Als. Sapri maka ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara atas nama Sapriyadi Als. Sapri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Sepeda motor kembali kepada korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa COLBER RIKI RIKARDO PANJAITAN Als COLBER** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah BM 3644 SAC An. GOOD MORNING TUMBUR SAHATA;

Dikembalikan kepada sdr. Lisbet Simanjuntak melalui saksi Elvis Visco Rio Panjaitan Als Rio;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Sapriyadi Als. Sapri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Faisal Zhafir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

